



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN
PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
HIMPUNAN KAWASAN INDUSTRI INDONESIA
TENTANG
SINERGI PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN
KESEMPATAN KERJA DI KAWASAN INDUSTRI
NOMOR : 3/49414/HK.08/XII/2020
NOMOR : 001/PKS-HKI/XII/2020

Pada hari Jumat tanggal sebelas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh (11-12-2020), bertempat di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. SUHARTONO : Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 146/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan, 12950, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. DARWOTO : Wakil Ketua Umum HKI Bidang Ketenagakerjaan, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Keamanan Himpunan Kawasan Industri Indonesia

yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Himpunan Kawasan Industri no.330/HKI/2020 tanggal 23 Nopember 2020, bertindak untuk dan atas nama Himpunan Kawasan Industri Indonesia, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav.54 Jakarta Selatan 12950, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya bersama-sama disebut PARA PIHAK, sesuai dengan kewenangan masing-masing, sepakat untuk melakukan kerjasama dalam rangka Sinergi Program Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja di Kawasan Industri, yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai upaya bersama para pihak untuk membangun Sinergi Program Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja di Kawasan Industri.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan sebagai landasan kerjasama para pihak dalam rangka pelaksanaan Layanan Program Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja di Kawasan Industri.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi layanan informasi:

- a. data pencari kerja dan lowongan kerja;
- b. data penempatan tenaga kerja;
- c. data perluasan kesempatan kerja;
- d. penggunaan Tenaga Kerja Asing; dan
- e. pelayanan penempatan tenaga kerja.

PASAL 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU bertugas dan bertanggung jawab untuk:
 - a. memberikan akses sistem Informasi Pasar Kerja melalui Sisnaker;
 - b. memberikan informasi calon pencari kerja;
 - c. melakukan pembinaan dan pendampingan melalui optimalisasi peran dan fungsi Pengantar Kerja pada Kawasan Industri;
 - d. memfasilitasi penempatan tenaga kerja melalui Lembaga penempatan tenaga kerja;
 - e. memberikan informasi dan tata cara penggunaan Tenaga Kerja Asing.
- (2) PIHAK KEDUA bertugas dan bertanggung jawab untuk:
 - a. melakukan input data lowongan pekerjaan dan data pemberi kerja/badan usaha yang disampaikan langsung oleh pengelola kawasan industri/*tenant* via Sistem Informasi Ketenagakerjaan (SISNAKER);
 - b. mengkoordinasikan anggotanya untuk menerima dan memfasilitasi Pengantar Kerja dalam melakukan pembinaan dan pendampingan di Kawasan Industri;
 - c. mensosialisasikan perluasan kesempatan kerja di luar dan dalam hubungan kerja kepada *tenant*;
 - d. melaporkan data pelaksanaan pendampingan Tenaga Kerja Asing dan pelatihan Tenaga Kerja Pendamping TKA.
- (3) PARA PIHAK bertugas dan bertanggungjawab untuk:
 - a. memberikan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang penempatan tenaga kerja di kawasan Industri;
 - b. melakukan upaya berkelanjutan dalam rangka sinergi dan kolaborasi program yang dapat memberikan manfaat bagi PARA PIHAK; dan
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi bersama di Kawasan Industri.

PASAL 4

PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dilakukan melalui input data pada SISNAKER sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal diperlukan, teknis dan detail pelaksanaan dari Perjanjian Kerja Sama ini dapat dituangkan dalam petunjuk teknis/pedoman Kerja yang disusun dan disepakati oleh PARA PIHAK.
- (3) Guna mempermudah koordinasi dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini PARA PIHAK membentuk Tim Pelaksana Penyelenggaraan Program Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja di Kawasan Industri yang terdiri dari:
 - a. Sekretaris Direktorat Jenderal Binapenta dan PKK;
 - b. Direktur Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri;
 - c. Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri;
 - d. Direktur Pengembangan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - e. Direktur Pengembangan Pasar Kerja;
 - f. Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
 - g. Wakil Ketua Umum HKI Bidang Bidang Ketenagakerjaan, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Keamanan;
 - h. Wakil Sekretaris Jenderal IV HKI;
 - i. Koordinator HKI Bidang Pengembangan SDM (Vokasi, Pemagangan, dll);
 - j. Wakil Koordinator HKI Bidang Pengembangan SDM 1 (Vokasi, Pemagangan, dll);
 - k. Wakil Koordinator HKI Bidang Pengembangan SDM 2 (Vokasi, Pemagangan, dll);
 - l. Direktur Eksekutif HKI; dan
 - m. Sekretaris Eksekutif HKI.yang diangkat oleh Pejabat dari masing-masing PIHAK.

Pasal 5
SISNAKER

- (1) Input data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Input data dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA, berupa:
 1. data pencari kerja;
 2. data tenaga kerja; dan
 3. data ketenagakerjaan lainnya sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
 - b. Input data dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU. berupa:
 1. data lowongan pekerjaan;
 2. data pemberi kerja/badan usaha; dan
 3. data penempatan tenaga kerja.
- (2) Pelaksanaan input data dilakukan melalui *web service* secara waktu nyata (*realtime*) melalui SISNAKER.

Pasal 6
KERAHASIAAN DATA DAN INFORMASI RAHASIA

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa semua data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bersifat rahasia.
- (2) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan dan keamanan data dan informasi yang diterima; dan
- (3) PARA PIHAK bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul akibat terungkapnya Data dan Informasi Rahasia baik semua atau sebagian kepada siapapun.

PASAL 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh arah pihak dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.

- (2) Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Pihak yang ingin melakukan perubahan atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

PASAL 8

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui Rapat Koordinasi oleh PARA PIHAK.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

PASAL 9

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada alokasi anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

PASAL 10

ADDENDUM/PERUBAHAN

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan kemudian ke dalam suatu perubahan (*addendum*) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dengan cara musyawarah mufakat.

PASAL 12

KORESPONDENSI

- (1) Pemberitahuan dan/atau pertukaran informasi sebagai pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini disampaikan secara tertulis kepada:
 - a. Kementerian Ketenagakerjaan RI
 Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
 cq. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
 Jalan Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan 12950
 Telepon : 021 – 5250991 ext. 234
 Faximili : 021 – 52964504
 Email : suratbinapenta@gmail.com.
 - b. Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI)
 Gedung Krakatau Steel, 6th Floor, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.54 Jakarta Selatan (12950)
 Telepon : +62-21 2521631
 Faximili : +62-21 2521632
 Email : hkipusat@gmail.com
- (2) PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama ini setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi tersebut kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.

- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima oleh Pihak lain, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana tertera pada ayat (1).

PASAL 13

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup oleh PARA PIHAK masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



DARWOTO

PIHAK KESATU,



SUHARTONO